# DAMPAK PARKIR LIAR TERHADAP KINERJA LALU LINTAS PADA RUAS JALAN DI KOTA DENPASAR SELATAN

Putu Aditya Wiradana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : <u>aditya.wiradana@yahoo.co.id</u> I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ketut\_sudantra@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p17

#### **ABSTRAK**

Penelitian memiliki tujuan untuk mendiskusi perihal dampak parkir liar terhadap kinerja lalu lintas pada ruas jalan Di Kota Denpasar Selatan Metode yang digunakan pada pembuatan karya ilmiah ini yakni penelitianhukum empiris. Karya ilmiah ini menerapkan pendekatan melalui pendekatan fakta (the fact approach) yang merupakan pendekatan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakanundang-undang sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku dan jurnal tentang hukum. Berdasarkan hasil studi Dapat disimpulkan bahwa berkurangnya lahan parkir yang tersedia dapat menyebabkan penggunaan ruas jalan sebagai parkir liar dan membuat kemacetan yang banyak terjadi di Kota Denpasar selatan. Secara umum terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan permasalahan kemacetan yang menjadi tidak dapat dikontrol jika dibiarkan, yaitu: Demand atau bertambahnya pengguna kendaraan, Supply atau keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pembangunan jalan raya dan fasilitas lainnya, dan System Operation atau kurangnya optimal dalam pengoperasian fasilitas transportasi yang ada. dan memicu banyak oknum-oknum sebagai juru parkir liar untuk memanfaatkan kejadian tersebut dan upaya pemerintah untuk menegakkannya sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Denpasar untuk meminimalisir kejadian parkir liar tersebut berdasarkan tindakan dan berdasarkan hukum salah satunya yaitu Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016.

Kata Kunci: Parkir Liar, Petugas Parkir Liar, Ruas Jalan

#### **ABSTRACT**

The aim of the research is to discuss the impact of illegal parking on traffic performance on roads in the city of South Denpasar. The method used in making this scientific paper is empirical legal research. This scientific work applies an approach through the fact approach which is an approach based on facts that occur in the field. This study uses laws while the secondary legal materials used are books and journals about law. Based on the results of the study, it can be concluded that the reduced available parking space can lead to the use of roads as illegal parking and create a lot of traffic jams that occur in South Denpasar City. In general there are several factors that can increase the problem of congestion which becomes uncontrollable if left unchecked, namely: Demand or increase in vehicle users, Supply or limited resources in carrying out the construction of highways and other facilities, and System Operation or lack of optimization in the operation of transportation facilities which exists. and triggered many elements as illegal parking attendants to take advantage of the incident and the government's efforts to enforce it in accordance with Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code. The efforts made by the government in Denpasar City to minimize the incident of illegal parking are based on action and based on law, one of which is Denpasar City Regulation No. 13 of 2016.

Keywords: Illegal Parking, Illegal Parking Attendants, Roads

#### 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan majunya sarana prasarana saat ini, orang-orang telah menggunakan kendaraan umum atau transportasi darat bahkan tidak sedikit masyarakat memiliki kendaraan pribadi untuk mempermudah aktivitas dan kegiatan di luar rumah. Transportasi merupakan tindakan pindahnya barang dari satu lokasi ke yang lain. Transportasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat ada 3 jenis transportasi yakni: transportasi dara, laut, dan udara. Sesuai dengan namanya transportasi darat adalah segala sesuatu bentuk transportasi menggunakan jalan untuk perpindahan dari lokasi satu ke lainnya. Transportasi darat antara lain yaitu mobil, motor, truk, sepeda, bus dan lain-lain.

Kota Denpasar adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Bali dan juga sebagai ibu kota Provinsi Bali. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, meningkatnya tingkat aktivitas dan sebagai pusat perekonomian yang sering terjadi tidak dapat terbantahkan terjadinya banyak aktivitas kendaraan yang lalu lalang di kota Denpasar setiap harinya. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi manusia tidak menyebabkan meningkatnya pergerakan manusia dan barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Salah satunya dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi untuk dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi keperluannya dengan baik.

Meningkatnya penggunaan transportasi darat juga menyebabkan terjadinya kemacetan di berbagai tempat terutama di Kota Denpasar. Kemacetan sendiri terjadi karena jalan yang seharusnya digunakan tetapi malah digunakan untuk fungsi lain seperti beberapa lahan seperti tempat makan, dan beberapa toko masih belum menyediakan fasilitas tempat parkir yang tersedia, bahkan ada beberapa tempat umum yang memiliki tempat parkir namun belum mampu menambung kendaraan di luar kapasitasnya yang membuat pemilik kendaraan tersebut memutuskan untuk memanfaatkan ruas jalan menjadi tempat parkir sehingga membuat kemacetan lalu lintas.

Jalan lalu lintas adalah sarana yang disediakan untuk masyarakat gunakan untuk dilalui dari tempat ke tempat dengan tujuan mempermudah aktivitas dan kegiatan yang dilakukan masyarakat maka diharapkan untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Namun, tidak sedikit dari masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak mematuhi rambu-rambu, parkir sembarangan, berhenti di tempat yang tidak seharusnya, dan lain-lain.

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran oleh pengguna jalan dengan cara melakukan ketidak sesuaian antara aturan yang telah disepakati pada bentuk undang-undang oleh negara secara sah, dan pelaksanaan sebagai masyarakat yang terikat dalam hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang biasa terjadi antara lain seperti pelanggaran rambu- rambu lalu lintas, menerobos lalu lintas, larangan berhenti dan lain-lain.<sup>2</sup> Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan di jalan lalu lintas, seperti terjadinya kemacetan dan dan kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak diketahui secara pasti yang disebabkan oleh pengguna jalan yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian secara material. Berdasarkan data Badan

\_

Putra, Ida Bagus Kade Ari Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 184-188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad subaidin, Peraturan Lalu Lintas, Indopress, Jakarta, (2012), hlm 22

Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2021 terdapat 1984 kejadian kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup> Kemacetan lalu lintas merupakan merupakan situasi atau kejadian yang terjadi yang menyebabkan tersendat atau berhentinya lalu lintas dikarenakan penggunaan kendaraan yang melampaui dari batas jalan itu sendiri untuk digunakan. Dalam upaya mengurangi angka kemacetan lalu lintas yang terjadi di bali pemerintah, menyediakan Sarana transportasi umum seperti "trans Sarbagita" yakni angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah guna untuk mengurangi penggunaan kendaraan umum pada tahun 2011. Namun, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Citra Wulandari (2018) mengenai efektivitas trans Sarbagita sebagai transportasi umum mengatakan bahwa adanya transportasi ini dapat terbilang efektif dalam segi aksesibilitas, kapasitas dan harga tiket namun tidak dalam efektif waktu. Hal ini membuat masyarakat harus berpikir kembali jika ingin menggunakan angkutan umum tersebut yang membuat tidak sedikit masyarakat memutuskan untuk menggunakan kendaraan pribadi yang merupakan penyebab kemacetan pada lalu lintas yang sering terjadi.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan yang dikarenakan melebihi kepasitas dari suatu jalan yang tersedia dan juga tidak sedikit dari masyarakat juga memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan dan membenarkan tindakan mereka dengan alasan tidak atau kurangnya lahan parkir yang tersedia pada tempat yang mereka tuju. Kurangnya lahan untuk parkir kendaraan di jalan membuat tidak sedikit pengendara melakukan "parkir liar" di badan jalan. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh Aisyah (2017) mengatakan pada pengendara yang melakukan parkir di ruas jalan pada kota Makasar membuat beberapa dampak yang merugikan pengendara lainnya dan mengatakan bahwa ternyata dengan melakukan "parkir liar" ini banyak tempat, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan berpura-pura menjadi juru parkir dan meminta biaya untuk pengendara yang tersebut. Tentu kota Makasar memiliki peraturan-peraturan daerahnya untuk menangai masalah tersebut, tidak terkecuali kota Denpasar yang memiliki peraturan daerahnya sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah telah mengatur beberapa undang-undang untuk mengurangi permasalahan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui mengenai Dampak Parkir liar Terhadap Kinerja Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Di Kota Denpasar Selatan.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan identifikasi masalah, ditemukan duapermasalahan yang menjadi pokok masalah, yaitu:

- 1. Bagaimana dampak aktivitas parkir liar terhadap kinerja lalu lintas pada Kota Denpasar Selatan?
- 2. Bagaimana alternatif upaya pengendalian parkir di badan jalan pada Kota Denpasar?

#### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini untuk menambah wawasan terkait dampak parkir liar terhadap kinerja lalu lintas pada ruas jalan Di Kota Denpasar Selatan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://bali.bps.go.id

#### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini yaitu penelitian hukum empiris, yang merupakan hukum sebagai sosial, kultural maupun kenyataan sosial, pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitia.4 Metode ini dalam penulisannyalebih mengarah pada pembahasan permasalahan yang terjadi dalam studi kepustakaan, dan melakukan pemecahan sesuai dengan masalah tersebut dengan data primer sebagai sumber pustaka untuk memecahkan masalah. Karya ilmiah ini menerapkan pendekatan Pendekatan Fakta (The Fact Approach), adalah pendekatan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa UU dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan jurnal mengenai hukum sebagai referensi. Bahan hukum yang digunakan bersifat deskriptif yang selanjutkan dilakukan analisis sehingga mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan dan bahan hukum selanjutnya dapat ditarik konklusi secara deduktif yang diperoleh dari suatu masalah yang bersifat umum, sehingga kedepannya bisa digunakan sebagai gambaran mengenai dampak parkir liar terhadap kinerja lalu lintas pada ruas jalan Di Kota Denpasar Selatan.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Parkir Liar

Parkir atau dalam bahasa lainya yaitu "park" yang berarti taman. Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir memiliki arti sebagai tempat menyimpan. parkir dapat diartikan sebagai kegiatan menyimpan atau meletakkan kendaraan pada tempat tertentu dengan durasi sesuai dengan kebutuhan pengendara tersebut (Hobbs,1995). Kegiatan Lalu lintas dilakukan dengan cara menuju kesuatu tempat menggunakan kendaraan dan memerlukan tempat parkir untuk menaruh kendaraan tersebut. Kurangnya lahan untuk fasilitas parkir yang memadai dapat menimbulkan keinginan untuk parkir di badan jalan dan menyebabkan kemacetan. Dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan seperti kendaraan pribadi menyebabkan penuhnya penggunaan jalan yang melebihi kemampuan yang disediakan oleh pemerintah dan makin berkurangnya lahan parkir yang dapat digunakan.

Tidak sama dengan parkir resmi yang disediakan oleh pihak yang berwenang danmendapatkan persetujuan secara hukum baik dari pemerintah kota, daerah atau badan khusus yang mengurus parkir yang pendapatkannya masuk kepada kas pemerintah. Parkir liar adalah parkir digunakan secara tidak sah dan tidak memiliki surat resmi dengan menggunakan lahan kosong secara satu pihak tanpa persetujuan dan tidak dalam pantauan pemerintah kabupaten bahkan kota dan uang hasil dari parkir liat tersebut tidak masuk ke pemerintah, sementara, petugas parkir liar merupakan petugas parkir yang tidak memiliki ijin dan tidak terdaftar sebagai unit pengelola parkir resmi, yang tidak pernah mengikuti pelatihan, dan hanya memiliki modal pengalaman dalam bertugas dan menggunakan atributnya tidak resmi.<sup>5</sup>

Jalan lalu lintas merupakan sarana yang disediakan untuk masyarakat gunakan untuk dilalui dari tempat ke tempat dengan tujuan mempermudah aktivitas dan kegiatan yang dilakukan masyarakat maka diharapkan untuk berpartisipasi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,(1986), hlm.10

Wijaya, I. Ketut Aditya Kuntara, Made Aristia Prayudi, Gede Adi Yuniarta, and S. E. Ak. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Oleh Juru Parkir Kota Denpasar." JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 8, no. 2 (2018).

menjaga ketertiban umum di jalan.6 Kurangnya kesadarkan dari masyarakat dalam mengenal arti dari rambu lalu lintas yang disediakan pemerintah. Pemasangan ramburambu yang dilakukan Dishub Kota Denpasar bertujuan untuk menciptakan kebiasaan tertib dalam arti penyelenggaraan perhubungan, namun pada kenyataannya adanya rambu tersebut masih diabaikan oleh masyarakat. Rambu lalu lintas menjadi sarana perlengkapan jalan yang digunakan pemerintah yang digunakan sebagai penyampaian pesan seperti perintah, petunjuk, bagi pengguna jalan. Namun, tidak sedikit masyakarat yang tidak mematuhi rambu-rambu yang telah disediakan oleh pemerintah yang menyebabkan banyak terjadinya kemacetan dan kecelakaan yang menimpa pengguna jalan lainnya.

Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat melebihi dari batas yang dapat ditampung dari pemerintah dalam menyediakan jalan yang dapat digunakan dan memberikan berbagai dampak yang menyebabkan permasalahan lalu lintas dan bahkan permasalahan sosial seperti kerukunan bermasyarakat. Selain itu, mulainya berkurang lahan kosong yang dapat digunakan untuk membangun lahan parkir membuat banyak kendaraan yang memutuskan untuk menggunakan ruas jalan sebagai pilihan untuk memarkirkan kendaraan yang mereka gunakan tanpa mengetahui konsekuensi yang mereka terima Ketika melakukan parkir liar tersebut.

Dalam upaya mengurangi angka kemacetan lalu lintas yang terjadi di bali pemerintah, menyediakan Sarana transportasi umum seperti "trans Sarbagita" yakni angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah guna untuk mengurangi penggunaan kendaraan umum pada tahun 2011. Namun, menurut penelitian yang telah dilakukan mengatakan bahwa adanya transportasi ini dapat terbilang efektif dalam segi aksesibilitas, kapasitas dan harga tiket namun tidak dalam efektif waktu.<sup>7</sup> Dengan kekurangan yang dimiliki oleh transportasi umum tersebut, tidak sedikit maksyarakat yang memutuskan untuk membawa kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas mereka dibandingan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti transportasi umum.

Parkir pada ruas jalan dapat menyebabkan kemacetan yang dimana dengan memarkirkan kendaraan mereka di ruas jalan, badan jalan yang seharusnya memiliki ruang yang cukup untuk dilalui oleh kendaraan dengan lancar, membuat menjadi kendaraan yang tidak dapat melalui jalan dengan lancar dan mudah sehingga mempengaruhi pergerakan arus jalan dikarenakan transportasi yang parkir di pinggir jalan, membuat pengguna lainnya mengalami kesulitan untuk akses jalan yang tersedia dikarenakan terhalangi oleh kendaraan yang parkir liar tersebut. Pada umumya, kasus parkir pada badan jalan biasanya terjadi di tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat makan, pasar dan lain-lain. Dalam mengurangi angka parkir liar perlu dilakukannya upaya-upaya seperti penyedia lahan parkir dan prasarana yang memadai.8

Putra, Ida Bagus Kade Ari Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 184-188.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Citra Wulandari, N., & Sudiana, S.E., M.si, I. Citra Wulandari, N., & Sudiana, S.E., M.si, I, Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, (2018), 2490-2517.

Aisyah Basri, Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang, Jurnal Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, (2017).

### 3.2. Dampak Parkir Liar di Kota Denpasar Selatan

Meningkatnya parkir liar di ruas jalan terutama pada kota pusat yang sering menjadi pilihan arus lalu lintas yang ramai seperti di Kota Denpasar Selatan sebagai salah satu pusat kota memicu berbagai macam dampak yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan, salah satunya seperti Kecelakaan, kemacetan, terjadinya tindakan pencurian, kerusakan kendaraan yang parkir secara sembarangan, dan terganggunya kerukunan antar bermasyarakat. Beberapa dampak yang terjadi tersebut tentu dapat merugikan masyarakat baik yang bersangkutan bahkan yang tidak bersangkutan juga terkena dampaknya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuat kejadian yang terjadi lalu lintas yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Carter (1978) menyebutkan kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang terjadi dikarenakan kesalahan fasilitas jalan, kendaraan bahkan pengemudi sebagai bagian dari system lalu lintas baik secara sendiri maupun saling berkaitan. kesalahan fasilitas jalan dapat disebabkan dikarenakan kurangnya jalan yang tersedia yang dapat digunakan sebagai jalan lalu lintas dan tidak sedikitnya ruas jalan di sekitaran KotaDenpasar digunakan sebagai lahan untuk melakukan parkir liar. Kendaraan bahkan pengemudi yang menggunakan jalan tentu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, lalu ketika waktu yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut membuat mereka menjadi tidak sabar ketika terjadi kemacetan di jalan lalu lintas.

Kemacetan lalu lintas pada badan jalan merupakan kasus yang perlu diperhatikan dengan baik terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemacetan sendiri terjadi karena jalan yang seharusnya digunakan tetapi malah digunakan untuk fungsi lain seperti beberapa lahan seperti tempat umum dan toko-toko yang belum menyediakan tempat parkir yang tersedia, bahkan ada beberapa tempat umum yang memiliki tempat parkir namun belum mampu menambung kendaraan di luar kapasitasnya yang membuat pemilik kendaraan tersebut memutuskan untuk menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dan membuat kemacetan lalu lintas.Dengan terganggunya lalu lintas di kota-kota pusat seperti di Denpasar Selatan, membuat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan waktu yang mereka harapkan menjadi terhambat dan bahkan membut tidak terpenuhi. Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan masalah kemacetan akan semakin parah jika dibiarkan, yaitu: Demand atau meningkatnya pengguna transportasi, dengan meningkatnya pengguna kendaraan, membuat pengunaan jalan pun meningkat dan mudah terpenuhinya badan jalan dan menyebabkan kemacetan. Supply atau keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pembangunan jalan raya dan fasilitas lainnya, terbatasnya sumber daya dalam melaksanakan pembangunan jalan dan fasilitas seperti lahan kosong untuk parkir membuat masyarakat memilih untuk parkir sembarangan di ruas jalan dekat dengan tempat yang ingin mereka tuju membuat meningkatnya angka kemacetan yang terjadi di daerah tersebut dan System Operation atau kurangnya optimal dalam pengoperasian fasilitas transportasi yang ada.9 Fasilitas transportasi yang telah disediakan oleh pemerintah ternyata memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri yang membuat masyarakat harus berpikir dua kali untuk menggunakan fasilitas transportasi tersebut. Salah satunya kurang efektifnya dalam segi waktu yang

<sup>9</sup> Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta, Citra Aditya, (2017), hlm 1-15

\_

membuat masyarakat mengurunkan niatnya untuk menggunakan fasilitas transportasi milik pemerintah

Tindakan pencurian sering terjadi dengan memanfaatkan padatnya keadaan lalu lintas yang diakibatkan oleh parkir liar yang memenuhi pada ruas jalan. Tindakan pencurian yang dilakukan bermacam-macam seperti pencurian kendaraan, bahkan kehilangan barang seperti helm, dompet yang tertinggal di kendaraan pengguna parkir, bahkan kendaraan itu sendiri yang dikarenakan kunci yang masih tertinggal hal tersebut tentu membuat masyarakat cemas dengankejadian tersebut. Tidak sedikit pihak penyedia lahan parkir menghimbau masyarakat untuk selalu mengingat barang-barang mereka agar tidak ditinggalkan di kawasan parkir. Namun, hal tersebut masih sering dilupakan oleh masyarakat sehingga kejadian seperti kehilangan barang sering terjadi. 10

Kerusakan yang dialami oleh kendaraan yang parkir secara sembarangan tidak dapat dihindari dikarenakan padatnya kendaraan yang menggunakan jalan dan tidak sedikitnya kendaraan-kendaraan yang memarkirkan kendaraan mereka di ruas jalan membuat terkadang beberapa kendaraan yang mengalami benturan atau kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Kerusakan tersebut dapat berupa, lecet, patahnya spion mobil atau motor, bahkan kerusakan-kerusakan yang lebih parah lagi. Dengan terus meningkatnya kendaraan-kendaraan yang melakukan parkir liar membuat padatnya jalanan yang menyebabkan kemacetan membuat masyarakat menjadi tidak sabar dikarenakan banyak waktu mereka habis terbuang oleh kemacetan yang telah dialami mereka dan membuat mereka rela untuk menerobos menggunakan kendaraan mereka dan mengakibatkan kecelakaan seperti kerusakan oleh kendaraan mereka.

Terganggunya kerukunan antar bermasyarakat yang biasa dialami oleh masyarakat dikarenakan terbatasnya waktu yang mereka miliki untuk memenuhi kepentingan mereka, Sehingga tidak sedikit masyarakat yang melampiaskan emosi dan ketidaksabaran mereka kepada pengguna jalan lainnya sehingga mengganggu kerukunan antar bermasyarakat. Hal tersebut tentu dapat memicu kerugian-kerugian lainnya seperti merusak atau bahkan pertengkaran antar pengguna jalan.

Dengan meningkatnya kejadian parkir liar dan merugikan masyarakat yang menggunakan jalan, ternyata membuat beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan dengan menjadi petugas parkir liar dan dan memaksakan masyarakat untuk meminta bayaran atas parkir yang telah mereka gunakan. Petugas parkir liar merupakan petugas parkir yang ada tanpa perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa melakukan pelatihan khusus sebelumnya, dan bertindak secara otodidak, dan tidak sedikit petugas parkir liar tersebut memaksa pengguna parkir liar untuk membayar karena telah parkirpada tempat yang dijaga oleh petugas parkir liar, biasanya melakukan kekerasan.

# 3.3. Upaya Hukum Terhadap Parkir Liar di Kota Denpasar Selatan

Pemerintah di Indonesia tentu selalu memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi permasalahan terhadap parkir liar salah satunya yang terjadi di Kota Denpasar Selatan baik terhadap masyarakat yang memarkirkan kendaraan mereka dengan sembarangan serta oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan

\_

Putra, Ida Bagus Kade Ari Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 184-188.

tersebut untuk mencari uang seperti petugas parkir liar. Upaya tersebut bisa berupa teguran bahkan berdasarkan hukum, salahsatunya yaitu dengan membuat undangundang secara hukum untuk mengurangi angka kejadian yang terjadi di Kota Denpasar Selatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didalam ketentuan umum mengatakan "parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya." Segala tindakan yang dapat membuat lalu lintas menjadi tidak lancar dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, maka menertiban pelanggaran parkir di ruas jalan, menyiapkansaran dan prasarana lalu lintas perlu ditingkatkan.

Banyaknya meningkat parkir liar dikawasan Denpasar Selatan membuat banyak oknum yang memanfaatkan peristiwa tersebut untuk mencari keuntungan salah satunya yaitu menjadi petugas parkir liar. Petugas parkir liar merupakan petugas parkir yang tidak memiliki ijin dari pemerintah pada daerah tersebut, tanpa melakukan pelatihan yang sesuai pekerjaan sebelumnya, dan bertindak secara otodidak, dan tidak sedikit petugas parkir liar tersebut memaksa pengguna parkir liar untuk membayar karena telah parkir pada tempat yang dijaga oleh petugas parkir liar, biasanya melakukan kekerasan. Hal tersebut sudah terlihat sebagai tindakan illegal, dimana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dilakukan tuntutan pidana atas dasar "pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" karena "tukang parkir" tersebut memaksa Anda untuk memberikan uang parkir.

Penindakan Terhadap Pengadaan Parkir Liar Ditinjau Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kota Denpasar dimana Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan penindakan sesuai dengan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjelaskan "penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: Penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, penggembosan ban (pencabutan pentil); dan penderekan".

# 4. Kesimpulan

Meningkatnya penggunakan kendaraan umum tidak menutup kemungkinan berkurangnya lahan parkir yang dapat digunakan oleh maksyarakat salah satunya di Kota Denpasar Selatan yang dimana menjadi salah satu pusat kota. Hal tersebut memicu banya pengguna jalan melakukan parkir sembarangan pada ruas jalan dan membuat kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan di Kota Denpasar Selatan. Secara umum terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan yang akan semakin berat jika dibiarkan, yakni: Demand atau meningkatnya pengguna transportasi pribadi, Supply atau keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pembangunan jalan raya dan fasilitas lainnya, dan System Operation atau kurangnya optimal dalam pengoperasian fasilitas transportasi yang ada. Dengan meningkatkan parkir liar menjadi beberapa oknum mencari keuntungan dari kejadian tersebut dan menjadi petugas parkir liar yang memaksa maksyarakat yang menggunakan ruas jalan untuk parkir untuk membayar kepada oknum tersebut yang dimana tindakan tersebut sudah termasuk illegal yang berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dilakukan tuntutan pidana atas dasar "pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" karena "tukang parkir" tersebut memaksa Anda

untuk memberikan uang parkir. Untuk mengurangi angka kejadiaan kasus parkir liar tersebut, pemerintah di Kota Denpasar sendiri telah melakukan beberapa tindakan yaitu melakukan pemasangan rambu-rambu yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan budaya tertib dalam arti penyelenggaraan perhubungan, namun tetapi pada kenyataannya keberadaan rambu tersebut masih diabaikan oleh masyarakat. Rambu lalu lintas menjadi sarana perlengkapan jalan yang digunakan pemerintah yang digunakan sebagai penyampaian pesan seperti perintah, petunjuk, bagi pengguna jalan. Kemacetan lalu lintas pada badan jalan merupakan masalah yangcukup penting terutama di negara berkembang seperti Indonesia, penindakan terhadap pengadaan parkir liar yang ditinjau berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kota Denpasar dimana Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan penindakan sesuai dengan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjelaskan "penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: Penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, penggembosan ban (pencabutan pentil); dan penderekan".

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2015), hlm. 8

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, (2011), hlm 1-11.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,(1986), hlm.10 Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta, Citra Aditya, (2017), hlm 1-15

### Jurnal Ilmiah

- Aisyah Basri, Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang, Jurnal Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, (2017). hlm.9
- Citra Wulandari, N., & Sudiana, S.E., M.si, I. Citra Wulandari, N., & Sudiana, S.E., M.si, I, Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, (2018), 2490-2517.
- Dinatha, I. K. G. A., and I. B. P. Sutama. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen AkibatKehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati)." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2018), hlm. 5-6
- Permadi, Putu Ari, I. Made Arya Utama, and I. Ketut Suardita. "Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Upp) Daerah Kota Denpasar Dalam Penertiban Parkir Yang Diselenggarakan Desa Pakraman." *Kertha Negara* 6, no. 4 (2018), hlm. 7-13
- Prihanto, M. J. Peran Pengawasan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar dalam Meningkatkan Retribusi Parkir (Studi Kasus pada Penyelenggaraan Parkir di Badan Jalan Kota Denpasar). *Citizen Charter*, 2(2), (2017) 165263.

- Putra, I. Putu Gde Sumantri Wikarma, Dewa Gde Rudy, and Suatra Putrawan. "Pelaksanaan Peraturan Pemungutan Parkir Pada Area Parkir McDonald's Jalan Kebo Iwa Di Kota Denpasar." Kertha Semaya (2013): hlm 1-10.
- Putra, Ida Bagus Kade Ari Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir dalam Hal Terjadi Kehilangan di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 184-188.
- Putri Mira Delima, F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) ZonaDi Kawasan Pasar Blauran Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.2, (2020), hlm. 1-15.
- Wijaya, I. Ketut Aditya Kuntara, Made Aristia Prayudi, Gede Adi Yuniarta, and S. E. Ak. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Oleh Juru Parkir Kota Denpasar." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8, no. 2 (2018).

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 5).
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 15).
- Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 27).